



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/545/2019

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM
RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - b. bahwa peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis diberikan penghasilan dalam bentuk tunjangan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur izin prinsip tunjangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - c. bahwa perubahan nomenklatur izin prinsip tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis menjadi izin prinsip tunjangan peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-235/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS.
- KESATU : Perubahan nomenklatur tunjangan peserta wajib kerja dokter spesialis menjadi tunjangan peserta pendayagunaan dokter spesialis terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019.
- KEDUA : Peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis selanjutnya disebut Peserta.
- KETIGA : Besaran tunjangan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mendapatkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme pembayarannya terpisah dari pembayaran tunjangan Peserta.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditempatkan pada:
- a. rumah sakit milik pemerintah pusat;
 - b. rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
 - c. rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Rumah sakit milik Pemerintah Pusat atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dan huruf b dapat berupa:
- a. rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - b. rumah sakit rujukan regional; atau

- c. rumah sakit rujukan provinsi.
- KETUJUH : Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c dapat berupa:
- a. rumah sakit pemerintah daerah lainnya; atau
- b. rumah sakit pemerintah pusat lainnya.
- KEDELAPAN : Tunjangan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap bulan.
- KESEMBILAN : Mekanisme dan tata cara pembayaran tunjangan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pembiayaan pembayaran tunjangan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/545/2019
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PESERTA PENEMPATAN
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

BESARAN TUNJANGAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM
RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

Kriteria Penempatan Rumah Sakit	Besaran (Rupiah) Perbulan
a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan	30.012.000
b. Rumah Sakit rujukan regional	25.505.000
c. Rumah Sakit provinsi	24.050.000
d. Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lainnya	27.043.000
e. Rumah Sakit Pemerintah Pusat Lainnya	22.500.000

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK